

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
STATUS ANAK LUAR KAWIN
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI



Oleh:

WAHYU ANDINI

NIM. 210115123

Pembimbing:

Drs. H. ACHMAD RODLI MAKMUN, M.Ag

NIP. 196111151989031001

PONOROGO

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2021

ABSTRAK

Andini, Wahyu. 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.

Kata kunci: Anak Luar Kawin, Putusan MK, Fatwa MUI

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menyimpulkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwasanya anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu maupun ayah biologisnya. Hal ini menandakan bahwasanya anak tersebut berhak untuk mendapatkan nasab, wali nikah, bahkan warisan dari ayahnya. Tentunya keputusan Mahkamah Konstitusi ini bertentangan dengan yang terkandung di dalam Hukum Islam. Di dalam Hukum Islam sendiri, anak luar kawin tergolong ke dalam anak yang tidak sah, dimana anak tersebut dilahirkan dari perbuatan zina orang tuanya (tidak melakukan perkawinan). Anak hasil zina atau yang biasa pula disebut dengan istilah anak di luar perkawinan tidak berhak untuk memiliki *nasab*, *waris*, dan *nafaqah*.

Meskipun demikian, anak luar kawin dalam hukum positif maupun hukum islam, tetap mendapatkan hak-hak dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, mengingat

bahwa setiap anak yang dilahirkan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Maka perlu dianalisis secara hukum islam tentang bagaimana hak dan kedudukan anak luar kawin menurut putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode *library research*, dimana penulis menggunakan data-data yang didapat dari literatur berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah di internet. Sedangkan analisisnya menggunakan *content analysis* yaitu data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam. Dalam hal ini, penulis meninjau putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari perspektif hukum islam terkait dasar hukum dan hak-hak yang didapatkan anak luar kawin.

Hasil analisis yang telah dilakukan, bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan juga ayahnya. Sedangkan dalam Hukum islam memandang anak sah dan anak luar kawin (anak zina) memiliki hubungan nasab yang berbeda dan tidak bisa disamakan, anak sah sudah otomatis mendapatkan nasab dengan ayahnya. Sedangkan anak luar kawin tidak mendapatkan nasab dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam yang menghubungkan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya, karena hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan orang tuanya, bukan yang berkaitan dengan hak nasab.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara

Nama Wahyu Andini

NIM 210115123

Prodi Hukum Keluarga Islam

Judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 02 Desember 2020

**Mengetahui, Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**



Rifah Rohanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

**Menyetujui,
Pembimbing**



Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag
NIP. 196111151989031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Andini
NIM : 210115123
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 4 Februari 2021

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.HI
2. Penguji 1 : Dr. Abid Rohmanu, M.HI
3. Penguji 2 : Dr. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag


()

Ponorogo, 4 Februari 2021

Mengesahkan.

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHYU ANDINI**
NIM : 210115123
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di ethesisiainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menadi tanggung awab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, Maret 2021
Yang Membuat Pernyataan



WAHYU ANDINI
NIM. 210115103

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU ANDINI

NIM : 210115123

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VIII/2010

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



WAHYU ANDINI
NIM: 210115105

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUK	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
.....	
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
2. Data dan Sumber Data.....	17
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum	

Islam.....	23
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Anak Luar Kawin	25
C. Kedudukan Dan Hak Anak Dalam Hukum Islam.....	27
D. Hak Anak Lu ar Kawin Menurut Hukum Islam.....	31
E. Pendapat Ulama Tentang Status Anak Kawin.....	32

BAB III : ANAK LUAR KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengertian Anak Luar Kawin	35
B. Latar Belakang Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	37
C. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	39
D. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	48
E. Hak Anak Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	50

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

- A. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 52
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 62

BAB V : PENUTUP


- A. Kesimpulan 86
- B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia serta amanat dari Allah swt, yang mana harus dijaga karena di dalam dirinya terdapat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan aset bagi setiap orang tua dan sebuah karunia yang diberikan oleh Allah swt., yang tidak ternilai. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Seorang anak yang dilahirkan tidak mampu hidup tanpa adanya perlindungan serta kasih sayang orang tuanya. Dalam kondisi normal, seorang anak lahir dari setiap pasangan suami isteri sehingga tidak menimbulkan problematika hukum dalam hubungan kekerabatannya, namun jika seorang anak yang tidak diharapkan untuk lahir dikarenakan hubungan di luar perkawinan yang sah, maka akan cenderung terjadinya penelantaran terhadap anak tersebut.

Realitanya, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah memang seingkali diterlantarkan dikarenakan tidak adanya tanggung jawab dari laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan seringkali anak dianggap sebagai anak haram

dan terdiskriminasi dikarenakan di dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibunya.

Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ dijelaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan dia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya.

Kedudukan anak diluar perkawinan ini akan diatur secara tersendiri dalam peraturan pemerintah, kemudian dalam Pasal 44 disebutkan pula bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang berzina dan anak tersebut sebagai akibat dari perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya seorang anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam Kmpilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), disebutkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah hanya dapat menikah dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan tersebut dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu wanita tersebut melahirkan, dan tidak diperlukan kawin ulang. Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.²

Penerapan hukum Islam dalam konteks sosial politik Indonesia saat ini selalu mengundang polemik yang tidak sekadar berputar pada perkara teknis, namun juga yuridis. Salah satu polemik yang sempat memunculkan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat 1.

² Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), Hal.81.

perdabatan adalah terkait perkawinan yang sah secara agama (nikah siri) dan kedudukan anak dari hasil perkawinan tersebut. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya merupakan umat beragama Islam, sehingga tidak dipungkiri hukum islam memiliki legalitas yang dapat digunakan dan disandingkan dengan hukum positif.³

Hukum islam memiliki pakem dan peraturan yang mutlak tidak bisa diganggu demi kepentingan manapun. Sehingga berbagai persoalan, telah diatur dengan rapi di dalam hukum islam. Begitu halnya dengan kedudukan seorang anak. Dalam hukum islam, tidak memandang bagaimana anak tersebut dilahirkan, ia tetap berhak mendapatkan hak-hak seperti yang dijelaskan dalam hukum islam, seperti hak pemeliharaan agama, nasab, kesehatan, akal, dan sosial ekonomi.

Kejelasan asal-usul seorang anak, didahului oleh perkara perkawinan. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Istilah yang digunakan dalam Bahasa arab tentang perkawinan adalah *munakahat*, sedangkan dalam perundang-undangan perkawinan juga biasa diistilahkan dengan hukum perkawinan yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.⁴

Kunci utama untuk membangun rumah tangga yang bahagia adalah ketika pria dan wanita yang telah

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 1.

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

melakukan perkawinan saling mengenal dan saling menentramkan perasaan di antara keduanya. Dalam kondisi apapun, hanya pasangannya yang menurutnya paling baik sehingga mereka saling memilih. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang bahagia, maka jiwa dan pikirannya menjadi tenteram, tubuh dan hati menjadi tenang, dan kegairahan hidup akan timbul. Selain itu, keinginan dan harapan untuk melanjutkan keturunan segera tercapai.⁵

Pensyariatian perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan generasi berikutnya secara turun-temurun (memiliki anak) yang baik, memelihara *nasab*, menghindarkan diri dari penyakit, dan menciptakan keluarga yang bahagia. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Ar-Rūm (30:21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
وَيَضَعُكُمْ فِيهَا لَمَّا كُنْتُمْ نِسَاءً وَيَجْعَلُ
بَيْنَكُمْ سُبُلًا

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
وَيَضَعُكُمْ فِيهَا لَمَّا كُنْتُمْ نِسَاءً وَيَجْعَلُ
بَيْنَكُمْ سُبُلًا

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di

⁵ Tina Afiatin, dkk, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga-Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2018), 5.

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁶

Selain itu, tujuan syariat islam juga memelihara kelangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama serta adanya pengakuan dari negara yang berlandaskan undang-undang. Karena dengan perkawinan yang sah, pasangan suami istri tidak memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama, memperoleh berkah dan pahala, serta memiliki hak keadilan di mata hukum dalam sebuah negara.

Pernikahan yang dilakukan oleh calon suami dan istri harus memenuhi syarat dan rukunnya secara agama, terutama dalam hal ini yaitu dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan akan menjadi sah di mata hukum apabila pasangan suami istri juga melakukan pencatatan ke pegawai Kantor Urusan Agama yang berada di wilayah tempat tinggalnya.⁷

Namun dalam realitanya, masih banyak masyarakat yang enggan melakukan pencatatan perkawinannya menurut hukum perundang-undangan dan hanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama (nikah siri). Seperti dilansir dari merdeka.com menyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005).

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 4.

(LSM-PP) melakukan sensus kepala keluarga pada tahun 2012 dan faktanya 25% masyarakat Indonesia masih melakukan nikah siri. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Yang lebih mencengangkan, ada tiga provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen, yaitu NTT 78%, Banten 65%, dan NTB 54%.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang dan Diklat Kementerian Agama, sembilan provinsi di Indonesia melakukan nikah siri karena stigma masyarakat tentang status perawan tua dan lain sebagainya. Sembilan provinsi tersebut di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan, dan Yogyakarta.⁸ Padahal seharusnya setiap perkawinan dilaporkan dan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menghindari dampak negatif di masa mendatang.

Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam Bab 2 Pasal 5 ayat 1 dan 2, menjelaskan bahwasanya setiap perkawinan harus dicatat dan dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.⁹ Hal yang sama juga tertulis dalam Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan. Mereka menetapkan bahwasanya perkawinan di bawah tangan (siri atau perkawinan yang sah secara agama saja) hukumnya sudah sah. Namun perkawinan harus dilaporkan dan dicatatkan secara resmi pada instansi yang

⁸ Henny Rachma Sari, "Peristiwa 25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri," dalam <http://merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri/> (diakses pada tanggal 8 Agustus 2020, jam 14.00).

⁹ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Permata Press, 2017), 2

berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif yang akan terjadi di masa mendatang.

Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya mengikuti syarat dan rukun dalam agama islam (nikah siri), suami istri beserta keturunannya tidak memiliki kekuatan hukum berupa bukti yang otentik seperti surat nikah ataupun akta kelahiran anak. Akibatnya, hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh ayah dan anak tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini akan berdampak pada *nasab* atau status pertalian dalam keluarga tersebut, seperti pendidikan, layanan pengobatan, dan layanan kemasyarakatan lainnya.¹⁰

Hukum Islam membagi jenis anak ke dalam dua kategori, yaitu anak sah dan anak yang tidak sah.¹¹ Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang sah sesuai syariat dan rukunnya, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (luar kawin/berzina).

Kondisi inilah yang mendorong Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusannya yang mana dalam rangka uji materiil terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai jalan untuk menyelesaikan persoalan status hukum dan perlindungan hukum bagi seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

¹⁰ Abdullah Nashih Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1900), 3.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktik Peradilan Agama* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), 102.

Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dilatarbelakangi oleh kasus nikah siri (hanya sah secara agama) yang dialami Aisyah Muchtar yang mengajukan permohonan kepada MK agar melakukan uji materi tentang pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang *nasab* anak atau ikatan keperdataan anak dapat di-*nasab*-kan kepada ayahnya, Moerdiono. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian dan menghadirkan putusan baru yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹²

Namun putusan Mahkamah Konstitusi nyatanya menimbulkan konflik tersendiri di mata masyarakat, diantaranya ialah Mahkamah Konstitusi tidak membedakan antara anak yang lahir karena perkawinan siri maupun anak perbuatan zina dan bertentangan dengan Undang-Undang negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimakanai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang mana dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) UUP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga berdasarkan putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar kawin termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan sirri dan memiliki hak yang sama sebagaimana hak anak sah.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai Majelis Agama Islam di Indonesia memberikan respon terhadap putusan tersebut dengan mengeluarkan fatwa No.11 Tahun 2012, bahwasanya anak luar kawin sama halnya dengan anak yang dilahirkan dari perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Perbedaan makna yang terjadi di antara putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia menimbulkan ambiguitas terhadap pelaksanaan perkawinan dan kedudukan anak zina di Indonesia.¹³

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Status Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”.

B. Rumusan Masalah

¹³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

1. Bagaimana analisis hukum islam terhadap dasar hukum status anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang terperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap dasar hukum status anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa khususnya yang tertarik pada bidang keperdataan, terutama mengenai masalah anak luar kawin, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, skripsi ini nantinya dapat memberikan jawaban atas masalah yang sedang dianalisis serta untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan.

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, terdapat beberapa kajian terdahulu dalam pembahasan pembuatan skripsi ini. Adapun diantaranya yaitu:

Muhammad Arifin tahun 2017 dalam jurnal AHKAM Vol.5 No.1 yang berjudul “Kedudukan Anak Luar Kawin, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.¹⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang membahas tiga topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang tentang anak luar kawin? 2) Bagaimana kedudukan anak luar kawin setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 3) Bagaimana hak keperdataan anak luar kawin yang harus diberikan oleh ayah biologisnya? Dari analisis ini menunjukkan bahwa 1) Menurut hukum Islam, anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum Islam tidak mensyaratkan adanya pencatatan dalam perkawinan, selama perkawinan itu memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar

¹⁴ Muhammad Arifin, “Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal AHKAM* (Vol. 5 No.1, 2017).

kawin tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hubungan keperdataan berupa nasab bagi anak luar kawin yang orang tuanya tidak terikat perkawinan tidak dihubungkan dengan ayah biologisnya, tetapi anak luar kawin yang orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut agama dan kepercayaannya tetapi tidak dicatatkan di PPN, akan tetap mendapatkan hak keperdataan berupa nasab. 3) Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hak yang diberikan oleh undang-undang menurut Mahkamah Konstitusi kepada anak luar kawin ini ada dua macam. Pertama, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tentang perkawinan. Kedua, anak yang dilahirkan dari hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan. Adapun perbedaan yang dapat diamati dari penelitian sebelumnya, skripsi ini membahas dasar hukum status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 apabila di tinjau menggunakan Hukum Islam dan analisis Hukum Islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Arielshallom Christopher Limanto dari Universitas Pelita Harapan Surabaya tahun 2013 yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

VIII/2010 Terhadap Hak Mawaris Anak Luar Kawin”.¹⁵ Skripsi ini berfokus pada aspek hak mawaris anak luar kawin pada putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Adapun perbedaan yang dapat diamati dari penelitian sebelumnya, skripsi ini membahas dasar hukum status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 apabila di tinjau menggunakan Hukum Islam dan analisis Hukum Islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Lisna Wati tahun 2016 yang berjudul “Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.”¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang membahas dua topik permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI? 2) Bagaimana perlakuan yang semestinya terhadap anak hasil zina? Dari analisis ini menunjukkan bahwa 1) Dalam fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan

¹⁵ Arielshallom Christopher Limanto, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mawaris Anak Luar Kawin,” Skripsi (Surabaya: Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2013).

¹⁶ Lisna Wati, “Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya,” Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016).

nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya.

2) Perlakuan terhadap anak zina adalah anak zina tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya. Anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui *wasiat wajibah* serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi) hal ini disebabkan Islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Adapun perbedaan yang dapat diamati dari penelitian sebelumnya, skripsi ini membahas dasar hukum status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 apabila di tinjau menggunakan Hukum Islam dan analisis Hukum Islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Aulia Nur Alifah tahun 2019 yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Positif.”¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan membahas dua topik yaitu: 1) Bagaimana Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Fatwa MUI ? 2) Bagaimana

¹⁷ Aulia Nur Alifah, “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif,” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif ? Dari analisis ini menunjukkan bahwa 1) Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafakah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafakah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Perlakuan terhadap anak zina adalah anak zina tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan serta (non-diskriminasi) hal ini disebabkan islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak , tidak membedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah berdasarkan pasal 42, sedangkan pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No.

46/PUUVIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun perbedaan yang dapat diamati dari penelitian sebelumnya, skripsi ini membahas dasar hukum status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 apabila di tinjau menggunakan Hukum Islam dan analisis Hukum Islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Ahmad Canggih Ghulam Halim tahun 2012 yang berjudul “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan membahas dua topik yaitu: 1) Apa alasan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Putusan dan Fatwa tentang status Anak luar nikah? 2) Bagaimana argumentasi yang mendasari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP mengenai status anak luar nikah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya? Dari analisis tersebut menunjukkan

¹⁸ Ahmad Canggih Ghulam Halim, “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang Tidak Sah Menurut Putusan MK dan Fatwa MUI,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

bahwa: 1) Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal tersebut telah melanggar hak anak. Anak terlahir dengan keadaan suci dan tidak menanggung dosa dari orang tuanya, hubungan anak yang dilahirkan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum. 2) Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikeluarkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak luar nikah. Perlindungan yang diberikan Mahkamah Konstitusi adalah memberikan status keperdataan anak luar nikah kepada ayah biologisnya yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya dengan dibuktikan dengan tes DNA dan bukti lainnya untuk diputuskan di Pengadilan sebagai proses pengakuan. Sedangkan perlindungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dengan memberikan *Ta'zir* kepada pezina yaitu memberikan kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. Adapun perbedaan yang dapat diamati dari penelitian sebelumnya, skripsi ini membahas dasar hukum status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 apabila di tinjau menggunakan Hukum Islam dan analisis Hukum Islam terhadap hak anak luar kawin menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang nantinya akan menggambarkan dan memberikan analisa terhadap permasalahan yang diangkat, yaitu analisis Hukum Islam terhadap status anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan analisis Hukum Islam terhadap status anak luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

2. Data dan Sumber Data

Dalam hal ini penulis menggunakan cara *library research* (penelitian kepustakaan) maka sumber data yang digunakan penulis berasal dari bahan pustaka mengenai ketentuan tentang hak anak luar kawin yang dikategorikan menjadi dua sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dari sudut norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah undang-undang pokok perkawinan nomor 1 tahun 1974, putusan Mahkamah Konstitusi

nomor 46/PUU-VIII/2010, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku fiqih, buku hukum perdata, dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik documenter yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Kemudian penulis mengolahnya melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing yakni memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta keseragaman antara masing-masing data.
- b. Organizing yakni menyusun data sekaligus mensistematikan dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai permasalahannya.

- c. Penemuan hasil yakni melakukan analisa lanjutan terhadap hasil data dengan menggunakan teori.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deskriptif dan komparatif. Deskripsi merupakan analisis dengan cara memaparkan status anak luar nikah menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.¹⁹

Komparatif berarti menjelaskan hubungan atau relasi dari status anak luar nikah menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UUP dan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya.

Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu hukum islam (Al-Qur'an, hadist, dan berbagai penafsiran para ulama dalam kajian fiqih yang menjelaskan tentang putusan Mahkamah Konstitusi), kemudian aturan itu

¹⁹ Pernomo, Syaikhul Hadi, dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi* (Surabaya: BP3 Fak. Syariah IAIN Sunan Ampel, 1989), hal. 26-27.

digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yakni tentang kedudukan anak luar kawin .

G. Sistematika Pembahasan

Setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan salah satu aspek yang penting. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Selain itu, untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam skripsi ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membagi skripsi ke dalam lima bab secara lengkap. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

BAB I:

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II:

ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM

Bab kedua, berisi pembahasan pengertian anak luar kawin dalam hukum islam, faktor-faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, kedudukan dan hak anak dalam hukum islam, hak anak luar kawin menurut hukum islam, pendapat ulama tentang status hak anak luar kawin.

**BAB III: ANAK LUAR KAWIN MENURUT
PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR**

Bab ketiga, berisi tentang pengertian anak luar kawin, latar belakang munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak luar kawin menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hak anak luar kawin menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta kedudukan anak luar kawin.

**BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP**

Bab keempat, berisi tentang analisis hukum islam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kedudukan anak luar kawin, yakni persamaan dan perbedaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa Majelis Ulama Indonesia serta rekomendasi terhadap polemik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB V:**PENUTUP**

Bab ke lima ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.



BAB II

ANAK LUAR KAWIN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Menurut R.A. Kosnan, anak merupakan manusia muda dalam usia muda, dimana jiwa dan perjalanan hidupnya mudah tersinggung karena mudahnya terpengaruh keadaan sekitarnya.¹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Namun, sebagai makhluk sosial paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru kerap kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.²

Batasan anak merupakan hal yang cukup penting, karena ini terkait dengan pertanggungjawaban anak yang dapat dipikul mengenai perkara hukum, bahwasannya anak tersebut di bawah umur atau justru sudah dianggap cakap akan hukum atau bisa dibilang sudah dewasa. Mengenai batasan usia anak juga beragam pendapat di berbagai negara, Beberapa negara berpendapat bahwa anak dianggap dewasa dapat dilihat berdasarkan umur atau bisa juga dilihat dari kemampuannya berfikir.³

Sedangkan dalam batasan usia di bawah ini terdapat beberapa pendapat ahli tentang pembatasan usia anak:

¹ R.A. Kosnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005), 25.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 28.

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet 2 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 32.

1. Menurut Sugiri, sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maudi Gultom mengatakan bahwasanya selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁴
2. Menurut Hilman Hadi Kusuma beliau merumuskan bahwasanya menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya walaupun ia belum pernah kawin.⁵

Dari berbagai pendapat ahli mengenai batasan umur anak di atas, perlunya menyepakati batasan anak secara tegas guna memudahkan dalam memahami dan mengingat dan tidak menjadi masalah mengenai pengertian tersebut di kemudian hari. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

⁴ Ibid. Hal. 34.

⁵ Ibid. Hal. 40.

mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.⁶

Dalam hukum islam sendiri, terdapat dua jenis anak. Yaitu anak sah dan anak luar kawin. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu:⁷

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah
- b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan anak luar kawin atau yang sering biasa disebut dengan anak zina, merupakan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Ia dilahirkan dari seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di dalam Rahim perempuan tersebut.⁸ Apabila anak yang dilahirkan secara sah oleh ibunya maka sudah otomatis mempunyai hubungan nasab dengan Ayah dan ibunya, maka anak luar kawin, tidak memiliki hubungan nasab secara langsung kepada ayah biologisnya.⁹

Senada dengan ketentuan tersebut, Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 menyatakan bahwa: “Anak yang

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Visimedia, 2007), 4.

⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Permata Press, 2017), 31.

⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, cet I, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), 46.

⁹ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dalam Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BQ, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 46.

lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja". Anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah, secara hukum tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dia hanya memiliki hubungan nasab dengan Ibu yang melahirkannya. Para Ulama pun sepakat akan hal ini bahwasannya tanggung jawab atas segala keperluan anak, baik materiil maupun spiritual adalah tanggung jawab Ibunya dan keluarga Ibunya, demikian pula dengan hak waris mewarisnya.¹⁰

Maka, berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak zina, dimana anak tersebut dilahirkan dari perbuatan zina orang tuanya dan dilahirkan di luar perkawinan. Sementara itu, menurut hukum perdata beda antara anak zina dan anak luar kawin adalah:

1. Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.
2. Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejaka, perawan, duda, janda) mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.

Padahal, hukum di dalam islam menganggap zina sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang sudah ditentukan sanksi hukumannya (*had zina*) ketentuan ini sudah sudah

¹⁰ Ibid., hlm 20.

pasti memiliki tujuan. Salah satu tujuannya adalah agar manusia tidak terjerumus kepada perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dimurkai Allah dan bertentangan dengan akal sehat.

Sayyiq Sabiq dalam fiqh sunnah memberikan alasan dijadikannya zina sebagai tindakan tindak pidana yaitu:

1. Zina dapat menghilangkan nasab dan secara otomatis menya-nyiaikan harta warisan ketika orangtuanya meninggal.
2. Zina dapat menyebabkan penularan penyakit yang berbahaya kepada yang melakukannya dan anaknya.
3. Zina merupakan salah satu sebab terjadi pembunuhan, karena rasa cemburu merupakan rasa yang ada pada semua umat manusia.
4. Zina dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan meruntuhkan eksistensinya.
5. Zina hanya sekedar hubungan sementara, tidak ada masa depan dan kelanjutannya.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Anak Luar Kawin

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya anak luar kawin adalah sebagai berikut:¹¹

1. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh ibu dan ayahnya, namun kedua orang tuanya tersebut tidak melakukan ikatan pernikahan, padahal mereka tidak sedang terikat dalam pernikahan lainnya. Mereka cenderung hanya ingin hidup dan tinggal Bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah (kumpul

¹¹ Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 6-9.

kebo). Karenanya, segala kebutuhan fisik anak ditanggung oleh kedua orang tuanya tersebut.

2. Anak yang dilahirkan hanya diketahui dan dikehendaki oleh salah satu dari orang tuanya tanpa adanya ikatan pernikahan, karena di antaranya telah memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain. Sehingga segala kebutuhan fisik anak ditanggung oleh kedua orang tuanya atau salah satunya saja.
3. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan, namun sebenarnya kelahirannya tidak dikehendaki. Karena laki-laki yang menyebabkan kehamilan tidak tahu (yang terjadi adalah karena perbuatan zina, pemerkosaan, atau pelacuran). Sehingga tidak sedikit dari anak-anak tersebut yang menjadi beban fisik untuk ibu. Kasus seperti ini banyak dijumpai tatkala kemudian hari diserahkan ke panti asuhan.
4. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang sedang mengalami masa „*iddah* setelah perceraianya, sebagai hasil hubungan dari laki-laki yang bukan suaminya. Namun kategori anak ini menimbulkan kemungkinan dapat diterima secara wajar apabila ibu yang melahirkan tersebut kemudian menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya.
5. Anak yang dilahirkan dari seorang perempuan yang masih dalam proses perceraian (belum resmi bercerai) sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya tersebut.

6. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang telah ditinggal lebih dari 300 hari oleh suaminya dan suaminya tidak mengakui anak tersebut.
7. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang akibat ketentuan agama tidak dapat melangsungkan pernikahan (seperti untuk umat Katholik yang ketentuan di dalam agamanya tidak mengenal cerai mati).¹²
8. Anak yang dilahirkan dari orang tua yang akibat hukum perdata tidak dapat menikah, seperti warga negara asing yang hendak menikah dengan warga negara Indonesia, namun warga negara asing tersebut masih memiliki status pernikahan di negaranya.
9. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuaya, sebagai anak temuan.
10. Anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tua secara adat karena di samping pernikahan orangtuanya tersebut tidak dicatatkan ke KUA, pernikahan tersebut juga dilakukan dengan tidak mematuhi hukum dan tatacara salah satu agama yang diakui oleh pemerintah.
11. Anak yang dilahirkan dari pernikahan orang tua secara agama karena pernikahan orang tuanya tidak dicatatkan pada KUA, baik Islam maupun non-Islam.¹³

C. Kedudukan dan Hak Anak dalam Hukum Islam

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang berkedudukan mulia dan merupakan amanah sekaligus krunia Allah swt yang harus senantiasa kita jaga karena di

¹² Ibid., Hal. 10.

¹³ Ibid., Hal. 12-13.

dalamnya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat, bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah swt mensyariatkan adanya suatu perkawinan. Pensyariatan perkawinan tersebut bertujuan untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Dalam Islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak.

a. Kedudukan Anak dalam Islam

1) Anak sebagai Rahmat

Rahmat diberi Allah swt yaitu berupa anak. Merupakan nikmat dan rejeki bagi orang tuanya. Karena kedatangan anak ditengah keluarga dapat menambah rejeki bagi orang tuanya.

2) Anak sebagai Amanah

Amanah berarti suatu yang harus dipertanggung jawabkan nanti dihadapan Allah swt. Karena anak sebagai amanah bagi orang tuanya, maka kewajiban orang tua untuk memelihara, membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak yang sholeh.

3) Anak sebagai Ujian

Hidup ini adalah ujian. Semua yang di anugerahkan oleh Allah swt kepada kita merupakan suatu ujian oleh-Nya, termasuk harta dan anak.

4) Anak sebagai Perhiasan Dunia

Anak, adalah suatu keindahan ciptaan Allah Yang Maha Agung, dan dapat dijadikan salah satu perhiasan hidup kedua orang tuanya. Anak menjadi hiasan hidup yang begitu indah dan menawan hati, bagi setiap orang tua yang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT kepada keluarganya. Karena itulah, setiap orang yang telah menapaki kehidupan keluarga hamper bisa dipastikan mereka semua akan merindukan kehadiran seorang, dua orang atau lebih anak-anak, untuk menghiasi kehidupan mereka dan melengkapi kebahagiaan sebuah rumah tangga, kala belum dilengkapi dengan hadirnya anak-anak.

5) Anak sebagai Penyejuk Mata

Manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila disuruh untuk beribadah, seperti shalat, mereka segera melaksanakannya dengan suka cita. Apabila diperintahkan belajar, mereka segera mentaatinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

b. Hak Anak dalam Islam

Menurut Muhammad Salamah Al Ghunaimi, tiga hak anak dari orang tuanya adalah:

- 1) Hak mendapatkan kedua orang tua yang sholih
Kedua orang tua akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak mereka, baik itu pengaruh genetic maupun lingkungan.
- 2) Hak untuk Hidup
Allah mengkhususkan penjelasan tentang keharaman membunuh anak, untuk menjelaskan akan besarnya kasih sayang dan perhatian Allah terhadap anak-anak. Menekankan bahwa dosa membunuh anak-anak, termasuk dosa yang sangat keras. Serta untuk menghadirkan sebuah rasa bahwa anak ini merupakan makhluk merdeka yang hadir di antara mereka dan diperlakukan sebagai manusia yang baru.

Pada hakikatnya, setiap manusia yang lahir ke dunia tidak membawa dosa. Secara biologis pun, tidak seorang pun yang terlahir tanpa memiliki orang tua. Karena lahirnya seorang manusia ke dunia, diawali oleh pertemuan sperma laki-laki yang dibenihkan bersamaan dengan sel ovum di dalam Rahim perempuan. Kendati pun demikian, terdapat beberapa kategorisasi dalam penyebutan anak. Hal ini ditujukan agar anak mendapatkan nasab yang jelas.¹⁴

Di dalam Hukum Islam sendiri, anak yang dilahirkan di luar perkawinan sudah secara otomatis

¹⁴ Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Agama*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 21.

memiliki nasab dengan ibunya. Sedangkan ayahnya sama sekali tidak ada hubungan hukum, maka tidak ada nasab, wali nikah, waris-mewarisi, dan nafkah. Hukum Islam memiliki jenis sendiri untuk menganggap seorang anak adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Adapun jenis-jenis anak dalam pandangan Hukum Islam adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Anak *zina* adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
2. Anak *mula'ana* adalah anak yang dilahirkan oleh seorang istri yang mana keberadaan anak itu dibantah oleh suami dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya.
3. Anak *syubhat* adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang digauli dengan cara *syubhat*, yang dimaksud dengan *syubhat* dalam hal ini, menurut *jawaad mughaniyah* yaitu seorang laki-laki menggauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.

Dengan demikian, UUD 1945 Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) tentang perkawinan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Adapun yang

¹⁵ Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 54.

termasuk dalam anak di luar perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban pemerkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan. *kiamat*".¹⁷

D. Hak Anak Luar Kawin Menurut Hukum Islam

Neng Djubaedah menyatakan bahwa pengertian anak luar kawin yaitu anak yang dibuahkan dalam hubungan seksual dari pasangan yang tidak dalam ikatan

¹⁶ Wilda Srijunda, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2015), 25-26.

¹⁷ Hadist Riwayat Jamaah dalam Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*, (terj: Abdul Hayyie Al-Kattani), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 37

perkawinan yang sah.¹⁸ Dalam hukum islam ada ketentuan batasan sahnya kelahiran untuk seorang anak, yaitu minimal 6 (enam) bulan dari perkawinan resmi bapak dan ibunya.

Dalam kurun waktu tersebut anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya dan sebaliknya apabila kurang dari jangka waktu tersebut maka anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Anak tidak sah atau anak luar kawin menurut Islam dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan secara Islami.¹⁹

Pasal 100 dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab pemeliharaan anak menjelaskan bahwasanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Selanjutnya pada pasal 101 disebutkan pula bahwa apabila seorang suami yang ingkar terhadap sahnya seorang anak, sedangkan istrinya tidak menyangkalnya, maka dapat menanggukhan pengingkarannya dengan *li'an*.

Di dalam hukum islam sendiri ketentuan tentang anak luar kawin sangatlah minim. Hal ini dikarenakan hukum islam memang telah memberikan larangan

¹⁸ Djubaedah, Neng, "Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Jakarta, 29 Maret 2012, Hal. 30.

¹⁹ Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonsia* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), Hal. 224.

hubungan suami istri di luar perkawinan yang sah, karena hal tersebut dikategorikan dalam dosa besar.²⁰

Meskipun demikian, setiap anak (meskipun anak luar kawin) tetap memiliki hak-hak yang seharusnya ditunaikan oleh orang tuanya. Karena anak merupakan anugerah dan karunia dari Allah yang seharusnya dijaga dan dilindungi demi pemenuhan hak-haknya untuk hidup di dunia ini. Hakikatnya dalam Islam adalah perwujudan kasih sayang terhadap anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan maupun diskriminasi. Di dalam agama Islam telah diatur tentang segala kebutuhan dan keperluan manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak anak dalam artian yang luas, yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua. Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut.²¹

1. Hak pemeliharaan agama (*hifz al-din*)

Anak yang baru lahir memiliki hak pemeliharaan agama. Sedangkan agama yang fitrah adalah agama Islam. Maka orang tua wajib untuk memenuhi hak tersebut. Namun agama anak mengikuti agama orang tua. Entah anak akan mengikuti agama orang tuanya sampai meninggal atau menemukan agama yang fitrah di tengah perjalanan hidupnya. Beberapa pemenuhan hak atas pemeliharaan agama kepada anak yang dilakukan orang tua adalah seperti mengajarnya untuk melakukan ibadah dan menumbuhkan keimanan dan

²⁰ Sri Gambir Melati Hatta, "Anak Luar Kawin", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Tahun XXV, 5-6.

²¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 10.

nilai moral yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadits.

2. Hak pemeliharaan nasab (*hifz an-nasb*)

Hak pemeliharaan *nasab* harus dipenuhi oleh orang tua. Sejatinya, anak akan mencari jati dirinya. Sehingga ia membutuhkan pengakuan dari orang tua kandungnya.

3. Hak pemeliharaan kesehatan (*hifz al-nafs*)

Anak juga mendapatkan hak pemeliharaan kesehatan, bahkan sejak ia ada di dalam kandungan. Seorang ibu yang tengah hamil, harus mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal, karena sarinya akan masuk dan membentuk tubuh bayi yang sedang di kandungnya. Begitu pula ketika bayi sudah dilahirkan, ibu tetap harus memenuhi hak pemeliharaan kesehatan dalam bentuk memberikan asi sesuai yang dianjurkan oleh Allah dalam firman-Nya QS. Al-Baqarah (2: 233).

4. Hak pemeliharaan akal (*hifz al-., aql*)

Pendidikan merupakan salah satu penerapan hak pemeliharaan akal kepada anak. Anak harus mengenyam bangku pendidikan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, mental, dan spiritual. Konsepsi pendidikan yang mengarah kepada keimanan dan ketaqwaan, akan melahirkan generasi yang beriman. Sebaliknya, apabila pendidikan hanya didasarkan pada kemampuan intelektual, maka generasi dikhawatirkan tidak memiliki landasan iman yang kuat, sehingga di masa depan mudah goyah.

5. Hak pemeliharaan sosial ekonomi

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan sosial ekonomi dan mendapatkan perhatian dari seluruh aspek. Bagaimanapun kondisi anak, ia tetaplah mendapatkan jaminan yang sama, entah itu anak pejabat negara, anak pegawai, bahkan rakyat jelata.

E. Pendapat Ulama Tentang Status Anak Luar Kawin

Di dalam terminologi fiqih, istilah anak luar kawin tidak ada. Para ulama menggunakan istilah anak zina untuk memaknai anak luar kawin, dimana anak tersebut dilahirkan dari hubungan yang tidak halal, yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali pernikahan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan. Jika sebuah perkawinan dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut sah, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga disebut anak sah, sehingga anak ini memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya.

Fuqaha⁷ sepakat menyatakan bahwa pernikahan yang sah merupakan salah satu cara dalam menetapkan nasab anak kepada kedua orang tuanya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رُبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِي بَيْنِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِكَ عَظِيمًا

Hayyie Al-Kattani), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal. 37.

hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (*wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak, karna anak itu tidak dianggap anak secara syar'i sehingga tidak dapat dinasabkan kepadanya sama sekali.

Mengenai status anak zina, ada tiga pendapat:

1. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat apabila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu enam bulan kemudian wanita tersebut melahirkan, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung.
2. Menurut Imam Hanafi yang mana wanita yang melahirkan itu tetap dianggap berada dalam ranjang suaminya. Karena itu, anak yang dilahirkan dapat dipertalikan nasabnya kepada ayah pezinya sebagai anak sah.²³

²³ M. Ali Hasan, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 81.

3. Menurut Imam Abu Hanifah, anak zina tetap dinasabkan kepada suami ibunya (bapaknya) tanpa mempertimbangkan waktu masa kehamilan si ibu.



BAB III

ANAK LUAR KAWIN MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

A. Pengertian Anak Luar Kawin

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Menurut Chatib Rasyid (mantan Ketua PTA Semarang), menyatakan bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, dan jika dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinan yang demikian "sah" dalam perspektif fikih Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian anak tersebut sah dalam kacamata agama, yaitu sah secara materiil, namun karena perkawinannya tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil (anak hasil nikah sirri, seperti halnya Machica Mochtar dengan Moerdiono),

maka pernikahan tersebut secara formil tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum. Menurut Akil Mochtar, dalam pengujian pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pencatatan perkawinan merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan. Sahnya perkawinan itu apabila dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.¹

Pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perkawinan tidak sah karena perkawinannya tidak tercatat di dalam administratif negara walaupun perkawinannya diakui secara agama atau sah sesuai ketentuan agama, selain itu anak hasil zina atau anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama juga digolongkan sebagai anak luar kawin.

Akibat dari tidak dicatatnya perkawinan dalam administratif negara yaitu hubungan hukum antara Bapak dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak di catat. Anak tersebut tidak bisa mencantumkan nama lelaki sebagai Bapaknya dalam akta kelahirannya. Sehingga anak ini hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan

¹ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

keluarga ibunya saja, hal ini juga berlaku untuk anak hasil zina.

B. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pada awal tahun 2010, Indonesia mencatat sejarah baru dalam hukum keluarga tentang status anak di luar nikah, Sejarah ini dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak di luar nikah pada hari Jum'at Tanggal 17 Februari 2012 yang awal mulanya diprakarsai oleh Aisyah Moechtar yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dilakukannya senantiasa untuk mengesahkan *legal standing* anaknya untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.²

Dalam hal ini, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan,

“Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.³

Sedangkan Aisyah Moechtar dan Moerdiono telah melakukan nikah sah secara agama, namun tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (nikah siri). Inilah yang mendasari pengajuan uji materiil terhadap pasal tersebut. Selain itu, pihak Pemohon memiliki dalih yang kuat bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁴

Atas permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan bahwa sesuai penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Mahkamah Konstitusi menyimpulkan (1) pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; (2)

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1).

⁴ *Ibid*, hal 38.

pencatatan merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang dikonklusikan dengan anak yang tidak sah. Menurut Mahkamah Konstitusi secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan bapak.

Kemudian Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya mereview ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Mahkamah Konstitusi memandang adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Maka, tidak adil jika hanya perempuan yang menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Sudah seharusnya laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, harus ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai bapak biologisnya. Jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut merasa dirugikan maka dia dapat menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya.

C. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pertimbangan hukum pengajuan permohonan uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 sehingga melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, selanjutnya disebut UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 sehingga melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Mahkamah memiliki kewenangan untuk menimbang berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁵

Pertimbangan pertama adalah, Mahkamah Konstitusi menimbang permohonan para Pemohon untuk menguji konstusionalitas norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Pertimbangan kedua adalah terkait kedudukan hukum para pemohon, yaitu mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang yang menjelaskan bahwa perseorangan warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara.

Selain itu, pemohon juga harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian. Undang-undang yang dimohonkan pengujian ditimbang oleh Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat.⁶

Adapun syaratnya adalah, dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Maka dalam hal ini, mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* dengan menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga Negara Indonesia

⁶ Arifin, Muhammad, “Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VIII/2010 Tentang Uji Pemateri Terhadap Pasal 43 Ayat 1 UU N0. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, 2017, *Ahkam Volume 5 Nomor 1*, IAIN Tulungagung.

yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu;

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”;

Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*” dan;

Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.⁷

Para pemohon menganggap bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974. Maka dengan pertimbangan inilah Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa pemohon memenuhi syarat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* uji materi Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974 sehingga melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Kaitannya dengan pertimbangan tersebut, sebenarnya MK juga memiliki pendapat sendiri dalam menghadapi kasus tersebut. Adapun pendapat dari

⁷ Pertimbangan pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait *legal standing* para pemohon.

Mahkamah yang pertama adalah pokok Permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,*” dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,*” khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak.

Pendapat kedua, mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Terkait permasalahan tersebut, penjelasan umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan:

“...bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.⁸

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan umum pada poin 4 huruf b tentang prinsip perkawinan.

Maka berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, nyata bahwasanya pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, namun meskipun demikian, pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Faktor penentu sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-undang dan dilakukan dengan maksud semata-

⁹ Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang.¹⁰ Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

¹⁰ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Karena secara alami dan pemikiran yang logis, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan sperma baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara yang lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.¹¹

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Maka, berdasarkan uraian tersebut, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “Anak yang

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹²

Dan berdasarkan seluruh pertimbangan yang dilakukan, maka dalil para Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.¹³

D. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum awalnya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun,

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).

¹³ *Ibid*, hal 31.

terdapat permohonan untuk lebih mendetailkan maksud dalam Undang-Undang tentang Perkawinan yang secara otomatis akan berimbas kepada kedudukan anak di masa depan.

Merujuk pada permohonan pihak pemohon terkait pengujian pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan amar putusan bahwasanya 1) Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian; 2) menyatakan bahwasanya istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan untuk menghilangkan menghilangkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya; 3) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.¹⁴

Maka berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwasanya anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama dengan anak dari perkawinan yang sah, karena Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, seperti adanya hak dan kewajiban antara anak luar kawin

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

dengan ayah biologisnya baik dalam bentuk nafkah, waris, wali nikah, dan lain sebagainya.

Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Maka putusan ini cenderung lebih memberikan pesan moral kepada laki-laki untuk tidak sembarangan melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah, karena ada implikasi yang akan dipertanggungjawabkan akibat perbuatannya tersebut. Sehingga anak luar kawin akan memiliki jaminan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum sebagaimana anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah.

E. Hak Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terkait hak-hak apa saja yang diperoleh dari anak yang berstatus luar kawin. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan, bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdatadengan ibunya dan keluarga ibunya” **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan lelaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹⁵


Pada hakikatnya, putusan tersebut menimbulkan penafsiran bahwasanya Mahkamah Konstitusi melegalkan perzinahan serta membuat keputusan yang bertolak belakang dengan apa yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam. Untuk konteks saat ini, melihat dari putusan tersebut, apabila terjadi perdebatan dalam penetapan salah satu hak anak luar kawin yaitu tentang nasab, maka bisa ditempuh melalui dunia kedokteran, yaitu dengan cara pembuktian tes darah dan DNA. Ini merupakan cara satu-satunya yang dapat dilakukan saat ini, yang merupakan pengembangan dari cara pengakuan dan pembuktian sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun cara tersebut hanya dapat dilakukan dan anak luar kawin mendapatkan hak yang sama dengan anak sah apabila terjadi pada kasus kehamilan akibat pernikahan yang sah secara agama namun belum sah secara hukum (belum memenuhi kewajiban persyaratan perkawinan secara administratif). Sedangkan dalam kasus kehamilan akibat perzinahan, anak luar kawin tetap saja tidak bisa mendapatkan hak apapun kepada ayah biologisnya, seperti nasab, waris, dan nafkah. Meskipun telah membuktikan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).

hubungan biologis antara anak dan ayah tersebut secara ilmiah.¹⁶

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipahami secara teoritis saja bahwa Mahkamah Konstitusi melegalkan perzinaan. Karena putusan tersebut semata-mata hanya untuk melindungi hak-hak yang seharusnya diperoleh setiap anak terlepas dari status anak tersebut. Sehingga akan terdapat kemungkinan bahwa putusan tersebut akan memerinci tentang hak-hak yang dimaksudkan untuk anak luar kawin.



¹⁶ Dadan Muttaqien, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya, *UNISIA*, Vol. XXXV No. 78, 2013, 85-87.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS
ANAK LUAR KAWIN
MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 46/PUU-VIII/2010.

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Status Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang sempat menjadi kontroversi tentang kedudukan anak luar kawin. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah secara hukum. Seorang suami dan istri melakukan perkawinan yang hanya sah secara agama atau kepercayaan namun tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak seperti ini disebut dengan anak luar kawin.

Terkait kasus anak luar kawin, Aisyah Moechtar mengajukan permohonan agar anaknya mendapatkan hak yang layak dan sama di hadapan hukum. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut supaya Muhamad Iqbal Ramadhan (anak) diakui sebagai anak almarhum Moerdiono (ayah) yang merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto. Hal ini dikarenakan anak mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan hubungan keperdataan.

Maka, hal inilah yang mendorong Aisyah Moechtar untuk mengajukan uji materiil UU-RI 1945 salah satunya terhadap pasal 43 ayat (1) tentang keberadaan anak luar kawin.¹

Pasal 43 ayat (1) yang dimaksudkan berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.² Pasal ini pada akhirnya menimbulkan kesan bahwasanya tidak adil untuk anak karena anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan ayah dapat lepas dari tanggung jawab setelah anak lahir karena istilah *luar kawin* yang mengalami ambiguitas makna.

Anak luar kawin yang dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atau dalam hukum positif adalah anak yang dilahirkan akibat dari tidak sahnya perkawinan secara hukum. Pemaknaan istilah ini sempat menimbulkan perselisihan dengan hukum islam. Akibat adanya pasal ini, maka anak sah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara agama (namun belum dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah) dikategorikan sebagai anak luar kawin, yang artinya kedudukannya disamakan dengan anak yang dilahirkan

¹ Mengacu pada latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yaitu tentang pengujian materiil terhadap pasal 43 ayat (1).

² Pasal 43 ayat (1) sebelum dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi.

tidak adanya perkawinan menurut agama maupun hukum (anak zina). Padahal model perkawinan yang sah secara agama telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.³

Memang, meskipun perkawinan yang telah memenuhi syarat dalam agama dan tidak dicatatkan adalah sah, namun akan menimbulkan konsekuensi untuk kedudukan anak di mata hukum, ibu, maupun anak. Adapun konsekuensi nyata dari permasalahan tersebut adalah anak dan ibu tidak berhak mendapatkan harta (warisan dan nafkah), anak tidak diakui memiliki hubungan biologis dengan ayahnya, ibu dianggap bukan istri yang sah di masyarakat karena tidak memiliki bukti otentik, negara tidak dapat memberikan perlindungan kepada ibu dan anak, dan lebih parahnya adalah ayah dapat lepas tanggung jawab begitu saja.

Melihat situasi tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil terhadap pasal 43 ayat (1) meskipun sempat terjadi perdebatan dengan Pemerintah. Maka, dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan berbagai pertimbangan moral, hukum, dan kemaslahatan bersama. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasanya pokok permasalahannya adalah cara memaknai hukum peraturan perundang-undangan yakni pencatatan perkawinan. Hal ini

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

termaktub di dalam angka 4 (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas perkawinan:

“... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.⁴

Pencatatan perkawinan bukan faktor yang mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Namun pencatatan perkawinan hanya merupakan kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar anak mendapatkan perlindungan yang adil dan sama di hadapan hukum.⁵ Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan umum pada poin 4 huruf b tentang prinsip perkawinan.

⁵ *Ibid*, hal 38.

yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,” merupakan putusan final akan membawa implikasi di masyarakat, di antaranya adalah:⁶

- a) Anak mendapatkan perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan ayah dengan ibunya dipersoalkan/tidak jelas.
- b) Setiap ayah dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan.
- c) Kelahiran anak merupakan akibat perbuatan salah orang tuanya, maka yang bersalah adalah orang tuanya dan sanksi hukuman hanya dapat diberikan kepada orang yang bersalah.

Sebagai akibat dari adanya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, maka anak tersebut hanya akan dinasabkan kepada ibunya. Dia berhak mendapatkan hak waris dari ibunya. Sedangkan ayahnya tidak berhak untuk memberikan hak waris kepada anak tersebut.⁷ Apabila dinilai secara sekilas, maka hal ini tidaklah adil bagi ibu yang telah bersusah payah mulai mengandung hingga melahirkan. Dan bahkan setelah melahirkan, ibu harus menanggung semua beban anaknya

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1).

⁷ Penjelasan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

sendiri. Dan ayah dapat lepas tanggung jawab begitu saja terhadap kebutuhan fisik dan psikis anak.

Sehingga hal ini dapat menimbulkan pelegalan perzinaan apabila tidak diperjelas makna dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dimana laki-laki dapat dengan mudah menghamili perempuan dan setelah perempuan melahirkan anaknya, laki-laki tersebut dapat lepas dari tanggung jawab sebagai ayahnya.

Sebenarnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya istilah anak luar kawin, beberapa di antaranya adalah mereka dilahirkan karena memang dikehendaki oleh ibu dan ayah yang tidak melakukan ikatan perkawinan, mereka dilahirkan karena hanya dikehendaki oleh salah seorang saja, atau bahkan mereka dilahirkan tanpa adanya kehendak dari ibu dan ayahnya.⁸

Selain itu, dampak nyata yang dirasakan oleh anak apabila ia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, salah satunya adalah ia tidak akan mendapatkan hak pemeliharaan dan jaminan perlindungan dari kedua orang tuanya. Padahal telah jelas disebutkan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yakni, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

⁸ Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 6-9.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”.⁹

Namun realitanya, menurut Mahkamah Konstitusi hak-hak yang telah diatur sedemikian rupa telah dirugikan akibat berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UUP No.1 Tahun 1974. Hal inilah yang menjadikan Mahkamah Konstitusi membuat keputusan yang merupakan keberanian dalam menginovasi hukum positif di Indonesia terkait kedudukan anak luar kawin, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.¹⁰

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara jelas dan rinci makna dari anak luar kawin. Pasal-pasal di dalamnya hanya menjelaskan tentang status anak. Maka, dapat diartikan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Sedangkan perkawinan yang tidak sah dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah belum memiliki ikatan perkawinan dan perkawinan yang hanya sah secara materiil atau kepercayaan saja namun belum dilakukan pencatatan secara administratif.¹¹

⁹ Pasal 28B ayat (1&2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

¹¹ Penjelasan ini mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya hukum islam memiliki aturan tersendiri untuk menyebut anak sebagai anak luar kawin. Istilah yang dipakai adalah anak zina, dimana nantinya anak ini tidak memiliki nasab kepada ayahnya. Ia tidak berhak mendapatkan warisan, nafkah, bahkan menjadi wali nikah. Hubungan antara anak dan ayah hanya sebatas hubungan manusiawi dan tidak meraba hingga ke ranah hubungan hukum. Hal ini juga tegas dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 bahwasanya, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹²

Perkara ini, Majelis Ulama Indonesia, sebagai Majelis yang mengumpulkan pendapat dan pertimbangan dari berbagai ulama, mengeluarkan fatwa terkait kedudukan anak hasil zina. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas kedudukan anak tersebut sekaligus sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang sempat membuat resah masyarakat tentang istilah anak luar kawin. Sebenarnya, putusan ini dianggap cukup meresahkan, karena isi dalam pasalnya yang menimbulkan penafsiran yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh hukum islam sendiri, yaitu legalisasi perzinaan. Karena dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwasanya anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dianggap sebagai ayah

¹² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Permata Press, 2017), 5.

biologisnya. Hal ini juga telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu:

عن عمرو بن شعيب عن ابيو عن جده ان رسول اهلل صلى اهلل

عليو و سلم قال: "أما رجل عاهر حبرة او امة

قال لدواد و لذرا, ل يرث و ليرث" (رواه الرثمذى)

Artinya: “Dari „Amr ibn Syu‘aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rosululloh SAW bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak diwarisi” (HR. Tirmidzi).¹³

Ambiguitas makna dalam putusan tersebut, menjadikan Majelis Ulama Indonesia memberikan respon dengan mengeluarkan fatwa untuk mempertegas dan memperjelas maksud kandungan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Majelis Ulama Indonesia percaya bahwasanya Mahkamah Konstitusi tidak memiliki tujuan untuk mendukung legalisasi perzinaan dengan menyebut anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayah biologisnya.

¹³ Kitab Hadist.

Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwasanya yang dimaksud dengan anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan). Majelis Ulama Indonesia juga menjelaskan jenis hukumannya yaitu *had* dan *ta'zir*. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash*. Sedangkan *ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman). Selain itu, laki-laki tersebut juga dibebani wasiat wajibah yang merupakan kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.¹⁴

Majelis Ulama Indonesia juga memutuskan kedudukan anak hasil zina sebagai respon dari keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwasanya anak hasil zina tidak mempunyai hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan *nasab*, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang

¹⁴ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

yang mengakibatkan kelahirannya. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*). Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman *ta'zir* bertujuan melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan *nasab* antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.¹⁵

Perbedaan istilah anak luar kawin antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia pada akhirnya membuat keresahan dan keributan di masyarakat. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya memang menyatakan bahwa anak luar kawin (anak hasil perbuatan zina) tidak bernasab dan tidak berhak menjadi ahli waris kepada ayahnya, namun bukan berarti ayahnya bisa lepas dari tanggung jawab. Ayahnya tetap harus bertanggung jawab, dimana pemerintah yang berwenang memberikan hukuman dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah ayah tersebut meninggal dunia dalam bentuk *wasiat wajibah*.¹⁶ Hal ini bukan untuk mengesahkan hubungan *nasab* antara anak dan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Hal ini semata-

¹⁵ *Ibid*, hal 56.

¹⁶ Penjelasan berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

mata hanya untuk melindungi anak. Dan fatwa ini sebenarnya juga memosisikan anak sebagai manusia kecil yang patut untuk dilindungi. Perkara zina adalah perbuatan kedua orang tuanya. Sedangkan anak tetap harus dilindungi dan tidak dibebankan atas kesalahan kedua orang tuanya.

Para Jumhur „Ulama seperti Madzhab Fiqih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi‘iyyah, dan Hanabillah juga menyepakati, bahwasanya anak tersebut (anak zina) tidak dapat dinasabkan kepada seseorang yang mengaku sebagai ayah biologisnya. Sebab nasab tidak bisa didapatkan dari perbuatan yang tercela. Adapun nasab seorang anak dengan ayahnya hanya bisa diakui dengan adanya nikah yang shahih atau *wat{h}’i syubhat* (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri yang di dalam Hukum Islam biasa disebut sebagai *istilhaq* (pengakuan terhadap seorang anak).¹⁷

B. Analisis Hukum Islam terhadap Hak Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Agama Islam merupakan agama penutup yang sempurna, fitrah, dan suci. Agama ini mengajarkan tentang bagaimana Allah memberikan perintah dan larangan yang tidak bisa ditawar karena telah difirmankan-Nya dalam Al-Qur’an dan Hadits agar dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman manusia ketika hidup di dunia. Agama Islam juga telah menetapkan tentang kedudukan anak, sebagai generasi penerus dari manusia yang sebelumnya untuk

¹⁷ *Ibid*, hal 56.

melanjutkan tugas dan fungsi kehidupan selanjutnya. Namun bagaimanapun anak dilahirkan, ia tetap dilahirkan dalam kondisi yang suci dan tiada dosa, sekalipun orang tuanya memiliki dosa yang terus mengalir.¹⁸

Terlebih perkara perzinahan. Agama Islam sangat mengancam dengan keras bagi pelaku perzinahan. Bahkan Allah sendiri melarang hamba-Nya untuk mendekati zina. Apabila dari perbuatannya tersebut melahirkan anak, maka anak tersebut dikategorikan sebagai anak zina, namun ia tidak akan menanggung dosa kedua orang tuanya. Ia lahir dalam keadaan suci. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-Isra (17: 32):

وَالَّذِينَ يَزْنُونَ يَزْنُونَ فِي بُطُونِهِمْ ۖ فَسَاءَ مَا يُصْنَعُونَ
بِأَنفُسِهِمْ ۖ فَكَيْفَ يُحْكَمُ لِمَن يَأْتِيهِمْ الْوَيْلُ أَن يَضِلُّ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹⁹

Dampak negatif dari zina, selain menghilangkan nasab antara ayah dengan anak, zina juga dapat menyebabkan penularan penyakit berbahaya, dapat menjadikan sebagai awal pembunuhan, menghancurkan keharmonisan rumah tangga, dan tidak ada kelanjutan di

¹⁸ Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 4.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*

Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005).

masa depan. Sehingga anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak zina), maka anak tersebutlah yang akan terbebani di masa mendatang. Bahkan mereka dianggap tidak memiliki kejelasan asal usul.

Kondisi anak zina (anak luar kawin) masih sering mendapatkan perlakuan diskriminasi bahkan hingga kekerasan di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa anak zina sebagai anak haram. Stigma masyarakat yang masih mencibir kategori anak zina ini akan berdampak negatif pula untuk psikologis anak maupun orang tuanya. Anak menjadi tidak percaya diri karena akta kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu, dijauhi oleh teman sebayanya, dirundung kesedihan, sulit mendapatkan jaminan sosial, dan masih banyak dampak negatif lainnya.²⁰

Sedangkan dalam agama islam, makna anak luar kawin adalah anak hasil perbuatan zina orang tuanya, dimana orang tuanya melakukan hubungan seksual hingga wanita tersebut hamil padahal sebelumnya mereka belum melakukan perkawinan yang sah menurut rukun dan syarat agama. Anak luar kawin tentu tidak mendapatkan *nasab* dari ayahnya. Karena pertalian keluarga atau *nasab* hanya melalui hubungan darah dan perkawinan yang sah. Padahal

²⁰ Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 10.

seharusnya anak mendapatkan hak-hak istimewa dari orangtuanya tidak terkecuali dari ayahnya.²¹

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian dasar dalam menerapkan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²² Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggungjawab kedua orangtua tetapi juga merupakan tanggungjawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 setelah adanya pembaharuan juga menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak; untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; memiliki nama sebagai identitas; beribadah sesuai agamanya; mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh sendiri, mendapatkan pelayanan dan jaminan kesehatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan pribadi; menyatakan dan didengar pendapatnya; serta beristirahat dan mengisi waktu luang, mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang menyimpang. Maka, hak-hak ini pun seharusnya juga

²¹ Iman Jauhari, *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011), 49.

²² Ibnu Anshor, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007) 45.

berlaku untuk anak luar kawin, dimana mereka berhak untuk diasuh oleh orang tuanya.

Islam menyantumkan lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-syari'ah*, yaitu hak pemeliharaan agama (*hifz al-din*), hak pemeliharaan nasab (*hifz an-nasl*), hak pemeliharaan kesehatan (*hifz al-nafs*), hak pemeliharaan akal (*hifz al-., aql*), dan hak pemeliharaan sosial dan ekonomi.²³

l. Hak pemeliharaan agama (*hifz al-din*)

Sejatinya, anak yang terlahir, entah dari perkawinan yang sah ataupun tanpa perkawinan, mereka terlahir dalam keadaan suci. Agama yang dianut akan bergantung pada agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya. Hal ini sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلَا مَوْلَى وَرَبُّهُ نَاطِقٌ بِأَلْسِنَتِهِ
 وَأَبُوهُ دِينُهُ وَوَالِدُهُ دِينُهُ
 وَأُمَّهُ دِينُهُ وَوَالِدَتُهُ دِينُهُ
 وَوَالِدُهُ دِينُهُ وَوَالِدَتُهُ دِينُهُ
 وَوَالِدُهُ دِينُهُ وَوَالِدَتُهُ دِينُهُ

Artinya : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan yang fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang

²³ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007), 10.

menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, maupun Majusi”.²⁴

Mengacu pada hadist di atas, sudah terlihat jelas bahwasanya orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk akhlak dan perilaku anaknya. Meskipun mereka tergolong anak luar kawin, namun mereka tetap harus mendapatkan hak nya untuk beragama sesuai fitrahnya.

Tahap selanjutnya, ketika anak yang lahir ke dunia orang tua wajib memberikan pengajaran terhadap anak tentang cara beribadah kepada Allah dan menumbuhkan keimanan seorang anak sejak dini. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa.

2. Hak untuk ber-nasab (*hifz an-nasl*)

Nasab merupakan pertalian antara seorang anak dengan ayahnya yang menjadikan anaknya memiliki kejelasan asal usul. Dalam islam, hanya anak yang sah yang boleh ber-nasab dengan ayahnya. Sedangkan anak luar kawin, dinasabkan kepada ibunya.²⁵ Namun bukan berarti ayah lepas tanggung jawab. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-Ahzab (33: 4-5):

²⁴ Kitab Hadist.

²⁵ M. Ali Hasan, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 79.

benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak

mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maulamu.”²⁶

Berdasarkan ayat di atas, hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan islam meliputi beberapa hal, yaitu demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat; hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak tak berbapak atau keturunan yang tidak jelas maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak.²⁷

Dampak nyata, bahwasanya anak tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya, tidak berhak mendapatkan hak waris, dan tidak bisa menjadikan ayahnya sebagai wali nikah (apabila anaknya adalah perempuan). Padahal seharusnya, anak yang lahir mendapatkan hak-hak istimewa dari kedua orang tuanya.

3. Hak pemeliharaan kesehatan (*hifz al-nafs*)

Sejak di dalam kandungan, seorang anak sudah memiliki hak yang harus dipenuhi. Anak membutuhkan gizi dan vitamin yang cukup untuk dapat terus tumbuh dan berkembang di dalam rahim seorang ibu. Di

²⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), 33: 4-5.

²⁷ *Ibid*, hal 55.

samping pemenuhan gizi dan vitamin, anak juga berhak untuk mendapatkan ketentraman batin sebagai perwujudan pemeliharaan kesehatan jiwa.²⁸ Kekerasan yang terjadi saat anak berada di dalam kandungan, akan menimbulkan penyakit dalam jiwanya. Bahkan setelah lahir ke dunia, anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan kesehatan, seperti pemberian asi, khitan, dan lain sebagainya. Allah menganjurkan seorang ibu untuk menyempurnakan penyusuan selama dua tahun. Sebagaimana yang difirmankan oleh-Nya dalam QS. Al-Baqarah (2: 233):

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِهِنَّ
 كَمَا لِلأَبِّ وَالأُمِّ مِمَّا رَزَقْنَاهُ
 حَقًّا مَعْرُوفًا
 وَالرَّجُلُ لِلنِّسَاءِ كَمَا
 لِلأَبِّ وَالأُمِّ مِمَّا رَزَقْنَاهُ
 حَقًّا مَعْرُوفًا
 وَبِالْوَالِدَاتِ إِحْسَانٌ
 كَمَا بِالأَبِّ وَالأُمِّ
 ذَلِكَ أَدْبَارُ مَا
 رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِكُنَّ بِالرِّحْمَةِ الَّتِي رَزَقْتِكُنَّ مِنْ رَبِّكَ وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِكُنَّ بِالرِّحْمَةِ الَّتِي رَزَقْتِكُنَّ مِنْ رَبِّكَ وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِكُنَّ بِالرِّحْمَةِ الَّتِي رَزَقْتِكُنَّ مِنْ رَبِّكَ

وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِكُنَّ بِالرِّحْمَةِ الَّتِي رَزَقْتِكُنَّ مِنْ رَبِّكَ وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِكُنَّ بِالرِّحْمَةِ الَّتِي رَزَقْتِكُنَّ مِنْ رَبِّكَ وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِكُنَّ بِالرِّحْمَةِ الَّتِي رَزَقْتِكُنَّ مِنْ رَبِّكَ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi ibu yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris-pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan ke orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁹

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005), 2:233.

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Islam menganjurkan untuk memberikan ASI selama dua tahun, apabila seorang ibu tidak mampu memberikan ASI, maka diperbolehkan untuk menyusukan anaknya kepada wanita lain yang mampu. Bahkan Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa'diyyah ketika beliau masih bayi.³⁰

Selain penyusuan, hak kesehatan yang berhak didapatkan oleh anak (apabila laki-laki dan tidak terkecuali anak luar kawin) adalah khitan. Khitan merupakan pemotongan kulit yang menutupi kelamin. Para ulama sepakat bahwasanya khitan merupakan penyempurna agama untuk membedakan kaum muslimin dengan kaum pengikut agama selainya. Adapun dari segi kesehatan, khitan bermanfaat agar terhindar dari keringat berminyak dan sisa kencing yang mengandung lemak dan kotor serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kanker.

4. Hak pemeliharaan akal (*ḥifz al-., aql*)

Penyelenggaraan hak ini mencakup pendidikan untuk anak. Pendidikan merupakan upaya untuk

³⁰ *Ibid*, hal 56.

meningkatkan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia.³¹ Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11:

لَا يَرْفَعُ اللَّهُ دَرَجَاتٍ لَكُمْ إِلَّا بِمَا كَسَبْتُمْ ۚ وَمَنْ كَسَبَ ظُلْمًا فَسَوْفَ يَأْتِيهِ ظُلْمًا ۚ وَلَوْ كَانَ ظُلْمًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَآتَىٰكُمْ مِنْهُ مِنْ قَبْلِ ۚ وَلَٰكِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat”.³²

Berdasarkan ayat di atas, setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak. Pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dan upaya orangtua menjaga anaknya dari api neraka. Wajib bagi orangtua untuk mengusahakan kemajuan pendidikan bagi anaknya sesuai kemampuan yang diberikan oleh Allah. Apabila orangtua tidak mampu melakukan

³¹ Abuddin Nata, *Psikologi Pendidikan Islam*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 10.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005).

kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang harus memenuhi kewajiban tersebut.³³

5. Hak pemeliharaan ekonomi dan sosial

Baik anak sah maupun anak luar kawin, tetap mendapatkan hak pemeliharaan ekonomi dan sosial dari orang tuanya. Karena pada hakikatnya seseorang tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Bagaimana kondisi dan statusnya tetap anak berhak untuk berpakaian, makan, minum, dan mengerjakan hal lainnya dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2:233):

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ يَدْعُونَ
 بِمَا مَلَائِكَةُ نَزَّلُوا فِيهَا
 مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ فَأُولَٰئِكَ
 فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ
 وَأُولَٰئِكَ سَاءَ لِمَنْ هُمْ
 يُدْعُونَ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma“ruf.”

³⁴

Berdasarkan ayat di atas, begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika tidak mau menafkahi

³³ *Ibid*, hal 58.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 345.

anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka akan memperoleh dosa yang sangat besar.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi sendiri memandang adanya seorang anak pasti ada seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan anak tersebut lahir. Maka, tidak adil jika hanya perempuan yang menanggung kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Sudah seharusnya laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, harus ikut bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak keperdataan anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai bapak biologisnya. Jika anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut merasa dirugikan maka dia dapat menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak-haknya.

Dengan diakuinya status keperdataan anak luar kawin ini bukan berarti secara otomatis anak luar kawin ini mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Karena Mahkamah Konstitusi mengelompokkan anak pada dua kelompok. Kelompok pertama, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut agamanya masing-masing.

Kelompok kedua adalah anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan. Terhadap anak kelompok yang pertama, Mahkamah Konstitusi memberikan hak keperdataan berupa hak nasab. Dengan hak nasab ini maka anak juga mendapatkan hak nafkah, hak perwalian, hak pengasuhan (*hadhanah*) dan hak waris. Sedangkan untuk anak yang masuk dalam kelompok kedua, hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah selain hak nasab. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hak nafkah,

hak perwalian, hak pengasuhan (*hadhanah*) dan hak waris dari ayah biologisnya.


Hak keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang masuk kelompok kedua ini hanyalah hak keperdataan sebatas hubungan individu antara anak dan ayah biologisnya. Jika anak merasa dirugikan maka dia bisa menuntut ayah biologisnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut.

Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam yang menghubungkan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya, karena hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan orang tuanya hanya hak keperdataan saja yang tidak berkaitan dengan hak nasab.

Secara umum setiap orang tua berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya, meliputi memelihara, mengasuh, mendidik, serta menjaga dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Dalam hukum Islam sendiri setidaknya terdapat 5 hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anaknya, yakni Hak Nasab, Hak Nafkah, Hak Hadhanah, Hak Perwalian, dan Hak Waris. Semua ketentuan kewajiban pemenuhan hak terhadap anak tersebut bersifat umum dan berlaku untuk semua anak baik anak yang sah maupun anak yang tidak sah. Kecuali hak nasab yang tidak akan bisa didapatkan oleh anak luar kawin meskipun ayah biologisnya telah menikahi ibunya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, anak mempunyai empat hak dasar, yaitu: Hak hidup; Hak tumbuh

kembang; Hak partisipasi dan Hak perlindungan. Pada prinsipnya penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus mampu menjamin terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap: Agama (pasal 42); Kesehatan (pasal 44); Pendidikan (pasal 48); Sosial (pasal 55) dan Perlindungan khusus (pasal 59) Dalam undang-undang perlindungan anak ini berlaku umum, Jadi hak tersebut harus diberikan kepada semua anak, baik anak yang sah maupun anak yang lahir di luar kawin. Jika ayah biologis tidak mau memberikan hak-hak tersebut dan anak tersebut yang merasa dirugikan, dia bisa menuntut kepada ayah biologisnya untuk memenuhi hak yang seharusnya dia diperoleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan juga ayahnya. Hubungan perdata dengan ayahnya akan terjadi apabila ia dapat membuktikan hubungan tersebut melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya tes DNA, dan hubungan perdata ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin masa depan anak. Sedangkan dalam Hukum Islam memandang anak sah dan anak luar kawin (anak zina) memiliki hubungan nasab yang berbeda dan tidak bisa disamakan, anak sah sudah otomatis mendapatkan nasab dengan ayahnya. Sedangkan anak luar kawin tidak mendapatkan nasab dengan ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa terdapat hak-hak keperdataan anak luar kawin yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang mana ia bisa membuktikan bahwa dirinyalah bapak biologis dari anak tersebut. Jika laki-laki tersebut terbukti merupakan ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, maka dirinyalah orang yang berkewajiban memenuhi hak-hak anak. Namun meski status keperdataan anak luar kawin telah diakui oleh ayah biologisnya, bukan berarti secara otomatis anak luar kawin ini juga mendapatkan hak nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya tersebut. Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bertentangan sama sekali dengan dengan Hukum Islam yang hanya menghubungkan nasab

anak luar kawin hanya kepada ibunya saja. Sebab hak-hak yang diberikan Mahkamah Konstitusi pada anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan dan telah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya hanya berupa hak keperdataan saja, bukan yang berkaitan dengan nasab.

B. Saran

Adapun saran dari penulis terhadap permasalahan ini adalah:

1. Sebagai langkah preventif dan bentuk perlindungan anak yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi dan tetap mendapatkan *nasab*, *waris*, dan *nafaqah* yang sah dalam agama Islam, pasangan suami istri melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah agar perkawinan dan *nasab* mereka memiliki kekuatan hukum. Maka pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan, membuat peraturan perundang-undangan tentang hubungan keperdataan yang lebih spesifik dan memperhatikan norma serta kaidah agama Islam, agar tidak menimbulkan ambiguitas makna.
2. Pemerintah maupun ulama memberikan edukasi kepada masyarakat agar ketika melangsungkan perkawinan, harus dilaporkan dan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah masing-masing serta untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lainnya. Penetapan *nasab* anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi *nasab*-nya dan

ketentuan keagamaan terkait dan bukan bentuk dari diskriminasi.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press, 2000.
- A.Kosnan, R. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Agama*. Yogyakarta: iberty Yogyakarta, 1989.
- Afiatin, Tina. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Anwar, Saiffudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Arifin, Muhammad. “Kedudukan Anak Luar Kawin: Analisis Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Terhadap Pasal 43 Ayat (1) Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AHKAM*, Vol. 5, 2017.
- Asrofi. “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif.” Dalam *Bahsul Masail dan Buka Bersama*, 2017.

- Aswar, Cut. *Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cetakan tiga*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1944.
- Canggih Ghulam Halim, Ahmad. “Kedudukan Anak Hasil Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Putusan MK dan Fatwa MUI,” *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Christopher Limanto, Arielshallom. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Mawaris Anak Luar Kawin,” *Skripsi*. Universitas Pelita Harapan Surabaya, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005).
- Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Gambir, Melati H.S. “Anak Luar Kawin”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 1 Tahun XXV.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan dua*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1995.
- Hasan, M.Ali. *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.

- Jauhari, Imam. *Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya*. Kanun, Jurnal Ilmu Hukum, 2011.
- Jingga, A.M. *Banjir Rejeki Saat Hamil*. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Khadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Maulidia, Rahmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Press Ponorogo, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan 10*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mustofa & Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Sinar Grafika, 2009.
- Muttaqien, Dadan. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya." *UNISIA*, Vol XXXV No 78, 2013.
- Narbuko, Cholid & Ahmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nashir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Nata, A. *Psikologi Pendidikan Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.

Nur Alifah, Aulia. “Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif.” *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019.

Pedoman Transliterasi Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012.

Rachma, S.H. “Peristiwa 25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri,” dalam <http://merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri/> (diakses pada tanggal 8 Agustus 2020, jam 14.00).

Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Untuk Anggota ABRI, POLRI, Kejaksaan, dan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Sinar Grafika, 2003.

- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dalam Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BQ, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Srijunda, Wilda. “Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Komplikasi Hukum Islam, dan Putusan MK”, *Skripsi*: UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Subekti & Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Surabaya: Permata Press, 2007.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014.
- Wati, Lisna. “Analisis Terhadap Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.” *Skripsi*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, cetakan I*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

